



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.607.270.201.213,00 (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), bertambah sebesar Rp683.553.563.104,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.290.823.764.317,00 (empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. sebelum perubahan | Rp3.430.061.889.170,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 302.243.373.600,00</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.732.305.262.770,00

b. Belanja Daerah:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. sebelum perubahan | Rp3.564.670.201.213,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 715.505.277.104,00</u> |

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp4.280.175.478.317,00
Defisit setelah perubahan Rp 547.870.215.547,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan pembiayaan

a) sebelum perubahan Rp 177.208.312.043,00

b) bertambah Rp 381.310.189.504,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 558.518.501.547,00
perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) sebelum perubahan Rp 42.600.000.000,00

b) berkurang Rp 31.951.714.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 10.648.286.000,00
perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 547.870.215.547,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:

1) sebelum perubahan Rp1.084.307.900.872,00

2) berkurang Rp 98.800.000.000,00

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 985.507.900.872,00

b. pendapatan transfer:

1) sebelum perubahan Rp2.342.213.988.298,00

2) bertambah Rp 398.000.242.000,00

Jumlah dana pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.740.214.230.298,00

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah:

1) sebelum perubahan Rp 3.540.000.000,00

2) bertambah Rp 3.043.131.600,00

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp 6.583.131.600,00
setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1) sebelum perubahan Rp 870.457.774.744,00

2) berkurang Rp 98.572.000.000,00

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 771.885.774.744,00

b. Retribusi Daerah:

1) sebelum perubahan Rp 62.397.099.128,00

2) berkurang Rp 828.000.000,00

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 61.569.099.128,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) sebelum perubahan Rp 21.042.000.000,00

2) bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 21.042.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1) sebelum perubahan Rp 130.411.027.000,00

2) bertambah Rp 600.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 131.011.027.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat:

1) sebelum perubahan Rp 1.808.344.475.048,00

2) bertambah Rp 301.716.667.000,00

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.110.061.142.048,00

b. Pendapatan transfer antar daerah:

1) sebelum perubahan Rp 533.869.513.250,00

2) bertambah Rp 96.283.575.000,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 630.153.088.250,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1) sebelum perubahan Rp 3.540.000.000,00

2) bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 3.540.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) sebelum perubahan Rp 0,00

2) bertambah Rp 3.043.131.600,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 3.043.131.600,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. belanja operasi:

1) sebelum perubahan Rp2.431.458.351.583,00

2) bertambah Rp 221.415.078.718,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.652.873.430.301,00

b. belanja modal

1) sebelum perubahan Rp1.108.660.292.110,00

2) bertambah Rp 478.461.245.486,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.587.121.537.596,00

c. belanja tidak terduga

1) sebelum perubahan Rp 23.051.557.520,00

2) bertambah Rp 15.480.752.900,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 38.532.310.420,00

d. belanja transfer

1) semula Rp 1.500.000.000,00

2) bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1) sebelum perubahan Rp 995.416.399.419,00

2) berkurang Rp 22.177.631.333,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 973.238.768.086,00

b. belanja barang dan jasa:

1) sebelum perubahan Rp1.279.120.382.033,00

2) bertambah Rp 114.432.938.831,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.393.553.320.864,00

c. belanja hibah:

1) sebelum perubahan Rp 154.845.070.131,00

2) bertambah Rp 129.159.771.220,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 284.004.841.351,00

d. belanja bantuan sosial:

1) sebelum perubahan Rp 2.076.500.000,00

2) bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.076.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1) sebelum perubahan Rp 81.883.381.600,00

2) bertambah Rp 6.274.433.834,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 88.157.815.434,00

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1) sebelum perubahan Rp 179.509.386.947,00

2) bertambah Rp 131.056.235.733,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 310.565.622.680,00

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1) sebelum perubahan Rp 313.302.250.592,00

2) bertambah Rp 18.169.748.264,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 331.471.998.856,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) sebelum perubahan Rp 517.152.785.121,00

2) bertambah Rp 320.157.723.825,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 837.310.508.946,00 setelah perubahan

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1) sebelum perubahan Rp 15.833.931.350,00

2) bertambah Rp 1.924.103.830,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Rp 17.758.035.180,00 perubahan

f. belanja modal aset lainnya:

1) sebelum perubahan Rp 978.556.500,00

2) bertambah Rp 879.000.000,00

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah Rp 1.857.556.500,00 perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. sebelum perubahan Rp 23.051.557.520,00

b. bertambah Rp 15.628.952.900,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 38.680.510.420,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:

a. sebelum perubahan Rp 1.500.000.000,00

b. bertambah Rp _____,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 1.500.000.000,00 perubahan

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1) sebelum perubahan Rp 177.208.312.043,00

2) bertambah Rp 381.310.189.504,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 558.518.501.547,00

b. pengeluaran pembiayaan:

1) sebelum perubahan Rp 42.600.000.000,00

2) berkurang Rp 31.951.714.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 10.648.286.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

a. sebelum perubahan	Rp 177.208.312.043,00
b. bertambah	<u>Rp 381.310.189.504,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 558.518.501.547,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu:

sebelum perubahan	Rp 42.600.000.000,00
berkurang	<u>Rp 31.951.714.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 10.648.286.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang; apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - a. rekapitulasi belanja dan kesesuaian urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
 - b. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - c. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - d. sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
 - e. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
 - f. sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah; dan
 - g. sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah
5. Lampiran V Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, antara lain:
 - a. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - b. daftar piutang Daerah;
 - c. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - d. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
 - e. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - f. daftar dana cadangan; dan
 - g. daftar pinjaman Daerah

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 Oktober 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(64.71/II/48/4/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN